



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU . . .

- KESATU : Menunjuk Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,


Mega Suryati Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 24/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/VII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI ASN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

No.	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Mega Suryati Azhar, SH NIP. 19740528 200003 2 005	Kasubag Hukum	Approval Pemutakhiran Data Mandiri
2.	Katharina Merai Maran, A.Md NIP. 19781125 200902 2 003	Penyusun Program dan Anggaran	Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Juli 2021
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mega Suryati Azhar